

RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 79/PUU-XVIII/2020
“Sertifikat Jaminan Fidusia Mempunyai Kekuatan Eksekutorial
Yang Sama Dengan Putusan Pengadilan”

I. PEMOHON

Joshua Michael Djami

Kuasa Hukum:

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., dan Almas Rioga Pasca Pratama

berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Agustus 2020

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Permohonan Pengujian Materiil Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU 42/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”

2. Kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut telah dituangkan juga kedalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni (i) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; dan (ii) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang;
4. Oleh karena Pemohon memohon untuk pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan:

Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Kemudian, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. *Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;*
 - c. *Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
3. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 4. Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan karyawan di sebuah perusahaan *finance* dengan jabatan selaku Kolektor Internal dan telah bersertifikasi profesi di bidang penagihan Pemohon merupakan kolektor yang berprestasi. Kendati demikian, Pemohon mengalami berbagai kesulitan semenjak ditafsirkannya undang-undang dalam perkara *a quo*. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah berkurangan pendapatan hingga sulitnya melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia dikarenakan pemberi hak fidusia (Debitur) kerap kali mengelak. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon sebagai perorangan dapat bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;
 5. Merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2015 sebagaimana yang tercantum pada angka 2, syarat kedua menyebutkan bahwa adanya hak dan kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, dengan fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Dalam Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan

fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- b. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah menjadi suatu keharusan bahwa ketika pemberi hak fidusia (Debitur) ciderja janji atau wanprestasi, pihak pemberi hak fidusia (Debitur) wajib menyerahkan objek jaminan fidusia kepada pihak penerima hak fidusia (Kreditur), dan apabila pemberi hak fidusia (Debitur) tidak menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut pada saat eksekusi dilaksanakan, penerima hak fidusia (Kreditur) berhak mengambil objek jaminan fidusia dan apa bila diperlukan dapat meminta bantuan pihak yang berwenang;
- c. Bahwa Pemohon menjalankan tugas atau pekerjaannya selaku kolektor yang bersertifikasi di suatu perusahaan *finance* yaitu menagih kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi hak fidusia (Debitur), dan jika tidak berhasil tertagih maka diberi kuasa untuk mengambil objek jaminan fidusia terhadap pemberi hak fidusia (Debitur);
- d. Bahwa dengan adanya ketentuan *a quo* menimbulkan bentuk-bentuk pelanggaran hak terhadap Pemohon yang berkedudukan sebagai kolektor yang bertugas di bidang penagihan dan eksekusi agunan di perusahaan *finance*. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pemohon yang menjalankan tugasnya dengan itikad baik, sesuai prosedur yang mana tidak melakukan suatu intimidasi ataupun kekerasan fisik. Pemohon justru melakukan negosiasi secara damai terlebih dahulu dalam melakukan penagihan dan eksekusi objek jaminan fidusia, namun Pemohon mendapatkan tanggapan yang berbanding terbalik dari pihak pemberi hak fidusia (Debitur).
- e. Bahwa dengan adanya pengaturan *a quo*, berdampak pada penurunan jumlah kasus yang harus dikerjakan karena kasus yang Pemohon pegang menjadi berkurang dimana dahulu bisa sampai ratusan tetapi kemudian sekarang hanya 25;

- f. Bahwa dengan adanya pengaturan yang menyebutkan bahwa prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, membuat profesi Pemohon terancam dan tidak memiliki perlindungan hukum yang mana sejatinya profesi Pemohon merupakan profesi yang sah.
6. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelaslah bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

1. Pasal 15 ayat (2),

Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Penjelasan Pasal 15 ayat (2)

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 1 ayat (3)

"Negara Indonesia adalah negara hukum."

2. Pasal 27 ayat (2)

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"

3. Pasal 28D ayat (1)

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

4. Pasal 28J ayat (2)

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Tiadanya Proporsionalitas secara konstitusional bagi pihak terdampak jika dinilai melalui *proportionality test*.
 - a. Bahwa risalah sidang perkara MK Nomor 71/PUU-XVII/2019 tanggal 9 September 2020, hlm. 46-47]
“Satu rumus yang selalu ada di Mahkamah Konstitusi untuk melihat apakah seandainya itu pun inkonstitusionalitas untuk dibatalkan atau tidak adalah proportionality test, yaitu apakah kita secara konstitusional lebih rugi jika itu dibatalkan atau lebih untung jika dipertahankan, baik dari sudut konstitusi, dari sudut HAM, dari penegakan hukum.
 - b. Pihak terdampak dalam perkara *a quo* adalah kolektor dan perusahaan pembiayaan (multifinance).
 - c. Tiadanya hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak lagi dalam bisnis pembiayaan, padahal banyak pihak yang lurus-lurus saja tapi mereka terdampak secara hukum, sehingga tentu tidak memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pihak-pihak ini.
2. Tiadanya Perlindungan Hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1), bagi industri pembiayaan dikarenakan besarnya biaya yang dikeluarkan (untuk eksekusi) lebih besar daripada pendapatan dari (barang) fidusia itu sendiri;
 - a. Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut kepada Penerima Fidusia.
 - b. Jaminan fidusia muncul atas dasar adanya kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan barang bergerak tanpa (secara fisik) melepaskan barang yang dijadikan jaminan.
 - c. Parate eksekusi (*eigenmachtigeverkoop*), merupakan suatu kemudahan yang diberikan Undang-Undang kepada Penerima Fidusia dalam melaksanakan eksekusi guna mengambil pelunasan piutangnya.

- d. Keadilan tidak diberikan secara merata kepada pihak penerima hak fidusia (Kreditur) dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia dikarenakan sulitnya proses penyelesaian perkara di pengadilan. Faktor-faktor tersebut diantaranya lamanya proses penyelesaian perkara dan tingginya biaya perkara;
 - e. Pada saat pengadilan melaksanakan eksekusi tentu telah melalui proses pengadilan terlebih dahulu yang memakan waktu cukup lama. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa objek jaminan fidusia berpindah ke tangan pihak ketiga.
 - f. Proses eksekusi yang dilakukan melalui pengadilan membutuhkan waktu yang cukup lama, merugikan pihak penerima hak fidusia (Kreditur) dan tidak merepresentasikan keadilan yang seharusnya diberikan oleh Negara secara merata kepada seluruh warganya, termasuk penerima hak fidusia (Kreditur).
 - g. Ketentuan eksekusi fidusia yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Fidusia sebagaimana keberlakuannya saat ini, telah mengakibatkan tiadanya Perlindungan Hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1), bagi industri pembiayaan dikarenakan besarnya biaya yang dikeluarkan (untuk eksekusi) lebih besar daripada pendapatan dari (barang) fidusia itu sendiri.
3. Tiadanya perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1), oleh karena terciptanya kedudukan yang lebih berat pada satu pihak dimana kreditur harus membawa perkara ini ke pengadilan, sementara debitur tidak harus membawa perkara ini ke pengadilan;
- a. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat.
 - b. Bahwa dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu.
 - c. Bahwa Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai

dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien memberikan *equal opportunities* bagi warga negaranya.

- d. Bahwa ketimpangan ini terlihat pada ketentuan yang mengharuskan penerima hak fidusia (Kreditur) untuk melakukan permohonan ke pengadilan terkait eksekusi objek jaminan fidusia dalam hal pemberi hak fidusia (Debitur) tidak mengakui adanya cidera janji (wanprestasi).
 - e. Bahwa saat kreditur mengajukan upaya hukum eksekusi ke pengadilan negeri, objek jaminan fidusia tersebut hilang, dikaburkan atau tidak berada di alamat pemberi hak fidusia (Debitur) walaupun pemberi hak fidusia (Debitur) dapat ditemui saat eksekusi objek jaminan dilakukan. Fakta yang selanjutnya yang sering terjadi adalah objek jaminan fidusia dapat ditemui namun dengan status berada di pihak ketiga sedangkan pihak pemberi hak fidusia (Debitur) tidak dapat ditemui. Hal inilah yang kemudian justru merugikan dan berlaku tidak adil bagi pihak penerima hak fidusia (Kreditur)
 - f. Bahwa dengan adanya ketentuan terkait tidak menutup kemungkinan adanya praktik dimana baik objek jaminan fidusia dan pihak pemberi fidusia (Debitur) tidak diketahui keberadaannya secara bersamaan ketika eksekusi objek jaminan fidusia tengah berlangsung yang mana ini berimplikasi pada semakin lamanya proses eksekusi objek jaminan fidusia dan kerugian bagi pihak penerima hak fidusia (Kreditur);
 - g. Bahwa ketentuan eksekusi fidusia yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Fidusia sebagaimana keberlakuannya saat ini, telah mengakibatkan tiadanya perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1), oleh karena terciptanya kedudukan yang lebih berat pada satu pihak dimana kreditur harus membawa perkara ini ke pengadilan, sementara debitur tidak harus membawa perkara ini ke pengadilan.
4. Bertentangan dengan prinsip negara hukum karena memberi celah bagi debitur untuk mengulur waktu melarikan barang sehingga memberikan ruang bagi terjadinya kejahatan;

- a. Bahwa hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti, serta seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak.
 - b. Bahwa diperlukan peran hukum optimal dalam suatu Negara. Peran hukum tersebut harus difokuskan pada tiga hal: Pertama, hukum sebagai alat penertib (*ordering*); kedua, hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*); dan ketiga, hukum sebagai katalisator yang berfungsi menjaga keseimbangan dan keharmonisan kepentingan-kepentingan yang ada.
 - c. Bahwa Pemberi hak fidusia (Debitur) bisa saja tidak mengakui adanya cidera janji pada perjanjian terkait demi mengulur waktu pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang mana hal ini berimplikasi pada kerugian yang menimpa pihak penerima hak fidusia (Kreditur);
 - d. Bahwa ketentuan eksekusi fidusia yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Fidusia sebagaimana keberlakuannya saat ini telah bertentangan dengan prinsip negara hukum karena memberi celah bagi debitur untuk mengulur waktu melarikan barang sehingga memberikan ruang bagi terjadinya kejahatan.
5. Menghancurkan lahan profesi (*collector* dan *financing*) yang legal dan diakui oleh MK sendiri (Putusan 19/PUU-XVIII/2020) sehingga mengakibatkan hilangnya pendapatan dan Penghidupan yang layak sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2);
- a. Bahwa sebagaimana istilah yang sudah ketahui, *pacta sunt servanda* yang termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan jelas menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang pada umumnya.
 - b. Bahwa ketentuan eksekusi fidusia sebagaimana keberlakuannya saat ini hak dan kewajiban dari masing-masing pihak karena menambahkan "sukarela terhadap eksekusi", padahal sukarela ada karena ketika kontrak

ditandatangani dimana debitur setuju membayar sesuai jangka waktu yang ditentukan, sehingga bertentangan dengan pasal 28J ayat (2).

- c. Bahwa eksekusi fidusia yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Fidusia sebagaimana keberlakuannya saat ini telah menghancurkan lahan profesi (collector dan financing) yang legal dan diakui oleh MK sendiri (Putusan 19/PUU-XVIII/2020) sehingga mengakibatkan hilangnya pendapatan dan Penghidupan yang layak sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2).
6. Melanggar hak dan kewajiban dari masing-masing pihak karena menambahkan "sukarela terhadap eksekusi", padahal sukarela ada karena ketika kontrak ditandatangani dimana debitur setuju membayar sesuai jangka waktu yang ditentukan, sehingga bertentangan dengan pasal 28J ayat (2);
 - a. Pengaturan HAM dan kewajiban azasi manusia secara bersamaan dalam hukum positif bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keduanya Artinya, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang proporsional dan tidak dapat dipisahkan guna menciptakan suatu keadilan sebagaimana yang telah diamanahkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
 - b. Bahwa ketentuan eksekusi fidusia sebagaimana keberlakuannya saat ini hak dan kewajiban dari masing-masing pihak karena menambahkan "sukarela terhadap eksekusi", padahal sukarela ada karena ketika kontrak ditandatangani dimana debitur setuju membayar sesuai jangka waktu yang ditentukan, sehingga bertentangan dengan pasal 28J ayat (2).
 7. Ketimpangan hak yang menjadi berat ke debitur oleh karena sekalipun di perjanjian dituliskan syarat wanprestasi, debitur tetap bisa mengelak dengan mengatakan tiada syarat wanprestasi sehingga harus dibuktikan ke pengadilan. Akibatnya, kreditur yang beritikad baik sesuai prosedur tetap saja terjejal dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin 28D ayat (1) dan perlindungan haknya sebagaimana dijamin 28J ayat (2), dan juga menimbulkkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip negara hukum;
 8. "Sukarela saat eksekusi" bertentangan dengan prinsip negara hukum yang harusnya menjamin aturan yg mencegah terjadinya potensi kejahatan. Apabila

debitur beritikad baik, debitur harus minta restrukturisasi bukannya justru tidak sukarela menyerahkan barangnya.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Atau

Menyatakan frasa “keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia” dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “sukarela saat mendatangi perjanjian Fidusia”;

Atau

Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang telah dimaknai Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Atau

Menyatakan frasa “keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia” dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah

dimaknai Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “sukarela saat mendatangi perjanjian Fidusia”;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).